

**PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

**2020**

**58/PL.02.2-Kpt/3326/KPU-Kab/IV/2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 108/PL.02.2-Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK.**

- ABSTRAK
- : - Bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 108/PL.02.2-Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 104/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 106/PL.03.2/Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019;

- **Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan :**

Beberapa ketentuan Lampiran I dan Ketentuan bentuk dan jenis formulir dalam Lampiran II.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2020.  
- Lampiran 87 halaman.





